



SALINAN

## WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin tersedianya lingkungan yang sehat dan melaksanakan proses pengelolaan sampah yang baik, sehingga dapat mewujudkan Kota Madiun yang aman, nyaman, sehat, produktif, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dengan bertambahnya volume dan jenis sampah yang memerlukan penanganan dan pemilahan, perlu adanya pengaturan pengelolaan sampah;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, semua pajak dan retribusi daerah dibuat dalam satu Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pemerintah Daerah dengan kewenangannya perlu melakukan pengelolaan sampah spesifik;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
dan  
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
11. Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
12. Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
13. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
14. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
15. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
16. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar, dan perlu penanganan khusus.
17. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
18. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

20. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun akhir limbah bahan berbahaya dan beracun yang berizin.
21. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
23. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## Pasal 2

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- c. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. sistem tanggap darurat;
- e. insentif dan disinsentif;
- f. perizinan;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. sistem informasi;
- i. peran masyarakat;
- j. hak dan kewajiban;
- k. larangan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penyelesaian sengketa; dan
- n. pembiayaan dan kompensasi.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Pemerintah Daerah

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
  - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan, dan penanganan Sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
  - d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;

- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengelolaan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

## Bagian Kedua

### Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
  - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
  - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
  - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun kebijakan strategi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
  - b. pendauran ulang Sampah;
  - c. pemanfaatan kembali Sampah;
  - d. pemilahan Sampah;
  - e. pengumpulan Sampah;
  - f. pengangkutan Sampah;
  - g. pengolahan Sampah;
  - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik.

##### Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 11

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Paragraf 2

Pengurangan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
  - a. pembatasan timbulan Sampah;
  - b. pendauran ulang Sampah; dan
  - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.

#### Pasal 14

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

#### Pasal 15

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.

#### Pasal 16

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang Sampah dengan:

- a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

(2) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat menunjuk pihak lain.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendauran ulang wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

(4) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

## Pasal 17

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.

## Paragraf 3

### Penanganan Sampah

## Pasal 18

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

## Pasal 19

(1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh:

- a. setiap Orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- c. Pemerintah Daerah.

(2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:

- a. Sampah yang Mengandung B3;
- b. Sampah yang mudah terurai;

- c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

#### Pasal 20

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
  - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

- c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 21

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau Tempat Pemrosesan Akhir.
- (3) Dalam pengangkutan Sampah, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 22

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau

- d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap Orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
  - b. stasiun peralihan antara;
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir; dan/atau
  - d. TPST.

### Pasal 23

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah harus menyediakan dan mengoperasikan Tempat Pemrosesan Akhir.
- (2) Dalam menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
  - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
  - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi aspek:
  - a. geologi;
  - b. hidrogeologi;
  - c. kemiringan zona;
  - d. jarak dari lapangan terbang;
  - e. jarak dari permukiman;
  - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
  - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
  - a. fasilitas dasar;
  - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
  - c. fasilitas operasi; dan
  - d. fasilitas penunjang.

#### Pasal 25

- (1) Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir.
- (2) Dalam hal Tempat Pemrosesan Akhir tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
  - b. supervisi; dan
  - c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 27

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah Pemerintah Daerah dapat:

- a. membentuk kelembagaan pengelola Sampah;
- b. bermitra dengan Badan atau masyarakat; dan/atau
- c. bekerja sama dengan pemerintah daerah lain.

#### Pasal 28

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. Sampah yang Mengandung B3;
  - b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;
  - c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
  - d. Puing Bongkaran Bangunan;
  - e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau
  - f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengurangan; dan/atau
  - b. penanganan.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
  - b. daur ulang Sampah Spesifik; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (5) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3

Pasal 30

- (1) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berasal dari:
  - a. rumah tangga;
  - b. kawasan komersial;
  - c. kawasan industri;
  - d. kawasan khusus;
  - e. kawasan permukiman;
  - f. fasilitas sosial;
  - g. fasilitas umum; dan
  - h. fasilitas lainnya.
- (2) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
  - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
  - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
  - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (3) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib melakukan pengurangan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah;
  - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah.

- (3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
  - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan, dan pascapenggunaan; dan/atau
  - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (4) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang Mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah yang Mengandung B3.
- (6) Dalam hal setiap Orang tidak mampu melakukan pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sampah yang Mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh pemerintah pusat.
- (7) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemanfaatan kembali Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

## Pasal 32

- (1) Sampah yang Mengandung B3 yang diserahkan kepada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dilakukan penanganan melalui kegiatan:
  - a. pemilahan; dan
  - b. pengumpulan.

- (2) Terhadap Sampah yang Mengandung B3 yang telah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengelolaan lanjutan.

### Pasal 33

Dalam hal fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (1) belum tersedia, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas Pengelolaan Sampah lainnya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung B3.

### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dan fasilitas Pengelolaan Sampah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyusunan rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan, dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

### Pasal 36

- (1) Produsen wajib melakukan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
  - a. terlindung dari air hujan dan panas;
  - b. berlantai kedap air; dan
  - c. memiliki luas sesuai dengan volume Sampah yang Mengandung B3 yang ditampung.
- (4) Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Produsen lainnya.
- (5) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada Wali Kota.

### Pasal 37

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan lanjutan terhadap Sampah yang Mengandung B3 pada fasilitas penampungan.
- (2) Pengelolaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

### Pasal 38

- (1) Pembatasan timbulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan penarikan kembali Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

Penanganan Sampah yang Mengandung B3 dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

### Pasal 40

- (1) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan oleh:
  - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah yang Mengandung B3 skala kawasan.
- (4) Tata cara pemilahan dan jenis Sampah yang Mengandung B3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 41

- (1) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan oleh:
  - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk wilayah permukiman; dan

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk wilayah pengelolaannya.
- (2) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6).
  - (3) Pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disertai dengan penyediaan:
    - a. TPSSSS-B3; dan/atau
    - b. alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 terpilah.
  - (4) Dalam penyediaan fasilitas TPSSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan:
    - a. Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
    - b. pengelola fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

#### Pasal 42

- (1) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSSS-B3 kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. akta pendirian Badan;
  - b. peta lokasi TPSSSS-B3;
  - c. peralatan penanganan kedaruratan;

- d. memiliki bangunan dan sarana untuk menampung Sampah berdasarkan hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
  - e. lokasi penampungan Sampah yang mudah diakses;
  - f. tidak mencemari lingkungan; dan
  - g. memiliki tata kelola pengumpulan dan pengangkutan Sampah.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menerbitkan nomor registrasi TPSSSS-B3.
- (4) Pendaftaran TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6).

#### Pasal 43

- (1) Pengelola TPSSSS-B3 yang telah mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) wajib melaporkan pencatatan Sampah yang Mengandung B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan TPSSSS-B3, tata cara pendaftaran, dan pelaporan pencatatan Sampah yang Mengandung B3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b yang telah memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3 dapat menggunakannya sebagai tempat pengumpulan Sampah yang Mengandung B3 dari kawasannya.

- (2) Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

#### Pasal 45

- (1) Dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c atas Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan dapat bekerja sama dengan Badan dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
- (2) Tata cara kerja sama antara perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan dengan Badan dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Sampah yang Mengandung B3 yang telah dikumpulkan pada fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, dan/atau pada tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- (4) Tata cara pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

#### Paragraf 3

#### Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah B3

#### Pasal 46

- (1) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b berasal dari:

- a. rumah tangga;
- b. kawasan komersial;
- c. kawasan industri;
- d. kawasan khusus;
- e. kawasan permukiman;
- f. fasilitas sosial;
- g. fasilitas umum; dan
- h. fasilitas lainnya yang tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
- b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
- c. B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
- d. produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 47

Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

#### Paragraf 4

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

#### Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c.

- (2) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala kota yang dikoordinasikan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan status selesainya darurat bencana diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana di Daerah.

#### Pasal 49

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemilahan;
  - b. pengangkutan;
  - c. pemanfaatan kembali;
  - d. pengolahan; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir.
- (3) Tahapan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. luasan wilayah timbulan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
  - b. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
  - c. nilai guna Sampah;
  - d. biaya yang diperlukan;

- e. kesiapan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah; dan
  - f. Tempat Pemrosesan Akhir yang tersedia.
- (4) Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 50

- (1) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan di sarana Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (2) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
- a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
  - b. bangkai binatang; dan
  - c. Sampah lainnya.
- (3) Pengelompokan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
- a. besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan; dan/atau
  - b. fungsi lingkungan hidup pada lokasi timbulan Sampah tidak dapat dipulihkan kembali.

#### Pasal 51

- (1) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

- (2) Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Sampah.
- (3) Ketentuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
  - a. lokasi timbulan Sampah sulit untuk dicapai dengan alat angkut; dan/atau
  - b. alat angkut yang tersedia tidak memadai.

#### Pasal 52

- (1) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap jenis Sampah yang dapat langsung digunakan.
- (2) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan/atau
  - b. menggunakan ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.
- (3) Pemanfaatan kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

#### Pasal 53

- (1) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

- (2) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jenis Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- (4) Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
  - a. biodigester;
  - b. termal;
  - c. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (5) Dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan dapat bekerja sama dengan Badan dan/atau pelaku kegiatan pengolahan Limbah B3.
- (6) Tata cara kerja sama antara perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan dengan Badan dan/atau pelaku kegiatan pengolahan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- (3) Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 56

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 menjadi bagian rencana kontinjensi penanggulangan bencana di Daerah.

#### Paragraf 5

#### Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

#### Pasal 57

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya.
- (2) Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bongkaran bangunan gedung;
  - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
  - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau

- d. bongkaran prasarana pengairan.

#### Pasal 58

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir.

#### Pasal 59

- (1) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan di lokasi bongkaran.
- (2) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
  - a. mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
  - b. dapat didaur ulang;
  - c. dapat dimanfaatkan kembali; dan
  - d. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

#### Pasal 60

- (1) Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dengan:

- a. Badan di bidang pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
- b. pengumpul Limbah B3 untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
- c. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

#### Pasal 61

- (1) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan dari:
  - a. tempat pemilahan Puing Bongkaran Bangunan; atau
  - b. tempat pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan.
- (2) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan untuk memindahkan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. fasilitas daur ulang;
  - b. fasilitas pemanfaatan kembali; atau
  - c. fasilitas pengolahan.
- (3) Dalam melakukan pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa pengangkutan.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Puing Bongkaran Bangunan.
- (5) Penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

## Pasal 62

- (1) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (2) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
  - a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
  - b. pengelolaan Limbah B3, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

## Pasal 63

- (1) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan terhadap Puing Bongkaran Bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

- a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
- b. pengelolaan Limbah B3 untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

#### Pasal 64

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) wajib menyusun rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
- (2) Rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63.

#### Paragraf 6

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi  
Belum Dapat Diolah

#### Pasal 65

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.

#### Pasal 66

- (1) Wali Kota dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disertai dengan informasi mengenai:

- a. Sumber Sampah;
- b. jenis Sampah; dan/atau
- c. karakteristik Sampah.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara  
Tidak Periodik

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah, pengelola kawasan atau fasilitas, atau setiap Orang wajib melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.
- (2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi:
  - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
  - b. Sampah berukuran besar; dan
  - c. Sampah yang timbul di perairan daratan.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengurangan; dan
  - b. penanganan.

Paragraf 8

Pengurangan Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan pengurangan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah;
  - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau

- b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
  - b. menggunakan ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

#### Pasal 69

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan penanganan Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir.

#### Pasal 70

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:
- a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
  - b. Sampah yang mudah terurai;
  - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau

e. Sampah lainnya.

- (2) Pemilahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 71

- (1) Pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis Sampah yang terpilah.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang wajib menyediakan tempat pengumpulan Sampah.
- (3) Tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Sampah dari hujan dan sinar matahari;
  - b. memiliki penerangan dan ventilasi;
  - c. lantai dasar kedap air; dan
  - d. kegiatan tata graha.
- (4) Terhadap Sampah yang telah terkumpul di tempat pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:
  - a. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan untuk Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau Sampah lainnya; dan
  - b. paling lama 2 (dua) hari sejak Sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

## Pasal 72

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dilakukan dari tempat pengumpulan ke:
  - a. fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan pemerintah pusat atau pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berizin untuk kelompok Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3; dan
  - b. TPS, TPS 3R, atau Bank Sampah untuk kelompok Sampah yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, Sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau Sampah lainnya.
- (2) Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

## Pasal 73

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
  - a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
  - b. pengelolaan Limbah B3 untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

#### Pasal 74

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
  - a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
  - b. pengelolaan Limbah B3 untuk Sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

#### Pasal 75

- (1) Pengelolaan Sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 wajib disusun dalam bentuk rencana Pengelolaan Sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.
- (2) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. potensi jenis dan volume timbulan Sampah;
  - b. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
  - c. lokasi tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah; dan
  - d. tujuan pengangkutan Sampah dari tempat pengumpulan Sampah.
- (3) Rencana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

Paragraf 9  
Penanganan Sampah Berukuran Besar  
Pasal 76

- (1) Penanganan Sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh:
  - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Penanganan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Pasal 77

- (1) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh:
  - a. setiap Orang pada Sumber Sampah; dan
  - b. pengelola kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
  - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
  - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
  - c. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - d. Sampah lainnya.

Pasal 78

- (1) Pengumpulan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- (2) Pengumpulan Sampah berukuran besar dilakukan pada fasilitas pengumpulan Sampah yang disediakan oleh:
- a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan
  - b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk Sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah pengelolaannya.
- (3) Dalam menyediakan fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan dan pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukannya sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 79

Pengangkutan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:

- a. setiap Orang dari Sumber Sampah ke tempat fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a;
- b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke tempat fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah, dan/atau pengolahan Sampah; dan
- c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan dari fasilitas pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a ke fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau pengolahan Sampah.

## Pasal 80

- (1) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (2) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
  - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
  - a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
  - b. pengelolaan Limbah B3 untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

## Pasal 81

- (1) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap Sampah berukuran besar yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau

- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
- a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga untuk Sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
  - b. pengelolaan Limbah B3 untuk Sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

#### Paragraf 10

#### Penanganan Sampah yang Timbul di Perairan Daratan

#### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah yang timbul di perairan daratan.
- (2) Pengelolaan Sampah yang timbul di perairan daratan dilakukan melalui penanganan Sampah.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir.

#### Pasal 83

- (1) Pemilahan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a dikelompokkan menjadi:
  - a. Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3;
  - b. Sampah yang mudah terurai;
  - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. Sampah lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan yang berizin.

#### Pasal 84

Pengumpulan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 85

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c dilakukan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 86

- (1) Pengolahan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d dilakukan sesuai dengan kelompok Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (2) Pengolahan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

- (3) Pengolahan Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan Sampah sebagai substitusi bahan bakar;
  - b. menggunakan Sampah sebagai bahan baku; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah yang timbul di perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
  - a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
  - b. pengelolaan Limbah B3 untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

#### Pasal 87

- (1) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap Sampah yang timbul di perairan daratan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah yang timbul di perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

- a. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
- b. pengelolaan Limbah B3 untuk Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3.

## BAB V

### SISTEM TANGGAP DARURAT

#### Pasal 88

- (1) Sistem tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah;
  - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan Sampah dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir;
  - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah; dan
  - d. dalam hal terdapat kondisi khusus yang tidak biasa diatasi dengan sistem Pengelolaan Sampah normal.
- (3) Dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
  - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
  - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
INSENTIF DAN DISINSENTIF  
Pasal 89

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat memberikan:
  - a. insentif; dan
  - b. disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pengendalian Sampah untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sampah;
  - b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dalam penanganan dan pengurangan Sampah; dan
  - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan Sampah.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kearifan lokal.

Pasal 90

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap Orang, Badan, pengelola Sampah, dan/atau Produsen yang:
  - a. menerapkan sistem Pengelolaan Sampah yang melebihi standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan pengolahan Sampah organik di kawasan, fasilitas, dan rumah;
  - c. mengembangkan produk, kemasan, dan proses kerja yang mengurangi timbulan Sampah;
  - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk, dan kemasan;
  - e. melakukan daur ulang Sampah;
  - f. melakukan pemanfaatan kembali Sampah;
  - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun;
  - h. memiliki inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;

- i. melakukan pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - j. melakukan tertib penanganan Sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap Orang, Badan, pengelola Sampah, dan/atau Produsen yang:
- a. tidak melakukan pemilahan Sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan;
  - b. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - c. membuang Sampah di wilayah perairan daratan;
  - d. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir;
  - e. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah; dan/atau
  - f. melakukan pelanggaran tertib penanganan Sampah.

#### Pasal 91

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
  - b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu;
  - c. penyertaan modal Daerah;
  - d. pemberian subsidi;
  - e. publikasi kinerja baik Pengelolaan Sampah;
  - f. pemberian rekomendasi bantuan pembiayaan Pengelolaan Sampah; dan/atau
  - g. pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; dan/atau
  - c. kerja sosial.

Pasal 92

- (1) Pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mengusulkan pemberian insentif dan disinsentif kepada Wali Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 93

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan berusaha Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antardaerah

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kemitraan

#### Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX

#### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi mengenai:
  - a. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
  - b. dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah;

- c. laporan kinerja penanganan Sampah dan pengurangan Sampah;
  - d. Sumber Sampah;
  - e. timbulan Sampah;
  - f. komposisi Sampah;
  - g. karakteristik Sampah;
  - h. status pengelolaan kawasan;
  - i. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga serta Sampah Spesifik;
  - j. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan standar nasional Indonesia dan/atau standar lain yang berlaku;
  - k. pelaku usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
  - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga serta Sampah Spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap Orang.

## BAB X

### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 97

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;

- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB XI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 98

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 99

- (1) Setiap Orang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Masyarakat wajib membuang Sampah ke wadah yang disediakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan di TPS yang telah ditentukan dan/atau pengusaha yang menghasilkan Sampah lebih dari 0,5 (setengah) ton atau 1 per m<sup>3</sup> (satu per meter kubik) per hari harus dibuang langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir sesuai petunjuk Wali Kota atau pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 100

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah.

Pasal 101

Setiap Produsen wajib mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 102

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

### Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dan kewajiban Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### LARANGAN

#### Pasal 104

- (1) Setiap Orang/Badan dilarang:
  - a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - b. membuang Sampah di wilayah perairan daratan;
  - c. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir; dan/atau
  - d. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 105

- (1) Wali Kota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh pengelola Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB XIV

#### PENYELESAIAN SENGKETA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 106

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola Sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau di dalam pengadilan.

##### Bagian Kedua

##### Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

##### Pasal 107

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan ke pengadilan.

- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan  
Pasal 108

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.
- (4) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Gugatan Perwakilan Kelompok  
Pasal 109

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang Pengelolaan Sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima  
Hak Gugat Organisasi Persampahan  
Pasal 110

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk Badan hukum;
  - b. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

## BAB XV

### PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembiayaan

#### Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kompensasi

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - d. pencemaran air;

- e. pencemaran udara;
  - f. pencemaran tanah;
  - g. longsor;
  - h. kebakaran;
  - i. ledakan gas metan; dan/atau
  - j. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.

### Pasal 113

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XVI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 114

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 17, Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII  
PENYIDIKAN  
Pasal 115

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah; dan

- f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 116

- (1) Setiap Orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 117

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 28 November 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 17/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 261-14/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan Sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok yaitu pengurangan Sampah dan penanganan Sampah.

Terdapat tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan Sampah, daur ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Dalam Peraturan Daerah ini diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah. Kegiatan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh Sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Kebijakan pengelolaan Sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan Sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan Sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Contoh implementasi pembatasan timbulan Sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali Sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “teknologi ramah lingkungan” adalah teknologi yang dapat mengurangi timbulan Sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir Sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sampah yang Mengandung B3” misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sampah yang mudah terurai” antara lain Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme misalnya Sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “metode lahan urug terkendali” adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup paling sedikit setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan urug saniter” adalah sarana pengurugan Sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis dengan penyebaran dan pemadatan Sampah pada area pengurugan serta penutupan Sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hidrogeologi” antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10cm/detik (sepuluh centimeter per detik), dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemiringan zona” yaitu kemiringan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh persen).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jarak dari lapangan terbang” adalah lokasi Tempat Pemrosesan Akhir berjarak lebih dari 3000m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jarak dari permukiman” adalah jarak lokasi Tempat Pemrosesan Akhir dari permukiman lebih dari 1km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas dasar” misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas perlindungan lingkungan” misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas operasi” misalnya alat berat serta truk pengangkut Sampah dan tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi Tempat Pemrosesan Akhir dan/atau TPST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan Sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan Sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan Sampah Spesifik” adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Contoh implementasi pembatasan timbulan Sampah Spesifik antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan barang dan/atau kemasan yang mengandung B3; dan/atau
3. mengelola penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah Spesifik” adalah upaya memanfaatkan Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali Sampah Spesifik” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (4)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf d.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf e.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah tangga” adalah aktivitas yang ada di rumah tangga, antara lain aktivitas dapur, aktivitas kamar mandi dan toilet, aktivitas garasi/perbengkelan, aktivitas ruangan dalam rumah, dan aktivitas pertamanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi antara lain oli bekas, aki bekas, dan kain terkontaminasi B3.

Huruf b

Contoh bekas kemasan produk yang mengandung B3 antara lain bekas kemasan insektisida dan pestisida, bekas kemasan fungisida, bekas kemasan disinfektan, dan bekas kemasan obat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “barang elektronik yang tidak digunakan lagi” adalah barang elektronik dan/atau elektrikal yang biasanya dioperasikan dengan baterai atau listrik yang sudah tidak terpakai atau dibuang oleh pemilik terakhirnya. Sampah elektronik dan elektrikal antara lain baterai kering, video kaset recorder, antena, pemutar *digital video disc*, alat komunikasi, *personal computer*, laptop, stereo sistem, *faxsimile*, printer, kipas angin, mesin pembersih udara, mikser, mesin pembuat roti, pemanggang roti, mesin cuci, mesin pendingin udara, televisi, lampu, dan setrika.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf c.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemanfaatan Sampah yang Mengandung B3 memperhatikan aspek kesehatan dan aspek lingkungan mencegah terjadinya pencemaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan lanjutan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun barang elektronik dan/atau elektrik al sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf d.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf e.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah permukiman” adalah yang tidak termasuk dalam kawasan permukiman. Contohnya antara lain perumahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin” adalah badan usaha yang memiliki perizinan di bidang pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e.

Huruf f

Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf f.

Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf g.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga kecuali fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi antara lain oli bekas, aki bekas, kain terkontaminasi B3, suntikan, dan kapas yang terkena darah.

Huruf b

Contoh bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 antara lain bekas kemasan insektisida dan pestisida, bekas kemasan fungisida, bekas kemasan disinfektan, dan bekas kemasan obat.

Huruf c

Contoh B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang antara lain obat-obatan dan produk kadaluarsa, produk yang mengandung B3 yang kemasannya rusak, dan kain majun yang terkontaminasi B3.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf c.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau menggunakan ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf d.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf e.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh Sampah lainnya antara lain Sampah berukuran besar, rongsokan kendaraan, reruntuhan bangunan berupa puing-puing, abu, batu, batang pepohonan yang tumbang, dedaunan, Sampah perkotaan dan Sampah aktifitas lainnya seperti pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kegiatan pariwisata.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokkan” adalah karena situasi dan kondisi daerah bencana yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilahan, seperti daerahnya terisolir, curam, dan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Sampah yang Timbul Akibat Bencana antara lain sampahnya basah dan bercampur lumpur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bongkaran bangunan gedung” antara lain rumah penduduk, apartemen, perkantoran, hotel, pertokoan, gedung olah raga, bangunan serbaguna, dan sekolah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi” antara lain bongkaran yang terdiri atas taman kota dan taman air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bongkaran prasarana perhubungan” antara lain bongkaran yang berasal dari jalan, jalan tol, jembatan, rel kereta api, monorail, dan *subway*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bongkaran prasarana pengairan” antara lain bendungan, irigasi, dan tanggul.

Pasal 58

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf d.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf e.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Puing Bongkaran Bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan” antara lain kaca halus dan potongan kayu kecil.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sampah yang timbul dari kegiatan massal” adalah Sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang melibatkan banyak orang pada suatu tempat terbuka atau tertutup antara lain konser musik, demonstrasi, kampanye, pameran, pertandingan olah raga, karnaval, dan perkawinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sampah berukuran besar” adalah Sampah yang karena ukuran dan/atau volumenya besar sehingga memerlukan pengelolaan khusus yang tidak bisa masuk dalam sistem pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, antara lain tempat tidur, rak buku, kabinet, troli atau gerobak, kursi, sofa, kasur, meja makan, lemari, sepeda, mesin jahit, bangku, pohon tumbang, dan rongsokan kendaraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sampah yang timbul di perairan daratan” adalah Sampah yang dibuang ke lingkungan yang masuk ke badan air secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “perairan daratan” adalah perairan yang ada di daratan meliputi sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya (saluran air/drainase) yang berpotensi menopang kehidupan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf c.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf d.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf e.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Sampah yang Mengandung Limbah B3” misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sampah yang mudah terurai” antara lain Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya Sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaat Limbah B3” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3. Yang dimaksud dengan “pengolah Limbah B3” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf d.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf e.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 70 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain penyedia jasa pengumpulan Sampah berukuran besar, badan usaha, dan/atau pelaku kegiatan pendauran ulang Sampah, atau pihak lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Pengelolaan Sampah yang timbul di perairan daratan dilakukan oleh:

- a. pemerintah pusat yang bersifat lintas provinsi;
- b. pemerintah provinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan
- c. Pemerintah Daerah di wilayah administrasinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf d.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 18 huruf e.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 70 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 70 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kemitraan.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 101

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Pasal 102

Yang dimaksud dengan “mengelola kemasan” berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 109

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 110

Ayat (1)

Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “biaya atau pengeluaran riil” adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud “kompensasi” adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hal lain yang menimbulkan dampak negatif” antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya kesehatan dan pengobatan” berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan” antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 153